

PEMULIHAN KRISIS BANGSA

(BAGIAN PERTAMA DARI TIGA TULISAN)

Oleh Nurcholish Madjid

Bertitik-tolak dari keberhasilan gerakan reformasi, sudah sepatutnya kita semua, tanpa kecuali, ikut melibatkan diri dalam usaha bersama mencari jalan memperbaiki keadaan secara menyeluruh. Logika gerakan reformasi ialah kritik terhadap bentuk keadaan yang sedang berlaku, dan usaha mendapatkan bentuk keadaan yang lebih baik. Karena logika itu, maka suatu reformasi tidak mungkin dimulai dari nol atau ketiadaan, betapa pun radikal dan fundamentalnya perbaikan yang diusahakan. Justru keberhasilan gerakan reformasi harus dipandang sebagai kelanjutan wajar dan alamiah dari tingkat kemajuan masyarakat dan dinamika perkembangannya. Maka pandangan yang hendak mempertahankan *status quo* dengan sendirinya akan tampil sebagai penghalang reformasi, sebab pandangan itu merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap logika perkembangan masyarakat yang terus maju dan meningkat.

Berikut adalah renungan normatif mengenai etika politik yang diperlukan untuk mengatasi berbagai krisis bangsa yang kita hadapi sekarang ini.

Pada dasarnya, hakikat bangsa, negara dan masyarakat kita adalah hasil akumulasi pengalaman pembinaan dan pengembangan sejak masa lalu yang jauh. Unsur-unsur asasi format kenegaraan kita mula-mula diletakkan oleh para pendiri negara. Dari hasil usaha mereka itulah kita sekarang mewarisi nilai-nilai asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai asasi itu, sebagaimana wajarnya,

tercantum sebagai dasar-dasar negara dalam Mukadimah konstitusi kita, yang perangkat nilai itu lazim disebut Pancasila, dan konstitusi itu pun dikenal sebagai UUD 1945. Itulah nilai-nilai pijakan kita bersama dalam usaha membina dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam suatu stuktur politik yang kita pilih dan tetapkan dalam Konstitusi, dengan kemungkinan pengembangan dan perbaikan terus-menerus.

Suatu hal yang patut kita terima dengan penuh syukur kepada Tuhan ialah kesepakatan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka. Lepas dari kenyataan rumusan dan pengkalimatan formalnya sebagaimana terpateri dalam Mukadimah UUD 1945, masing-masing nilai yang lima itu, menciptakan suatu pandangan sosial-politik yang potensial sama, dan selaras antara semua anggota masyarakat, mengikuti *common sense* masing-masing pribadi. Pandangan sosial-politik yang dihasilkan itu semua absah belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan dan menghalangi jiwa dan semangat titik-temu kebaikan bersama antara semua golongan, tanpa diskriminasi atau pembedaan satu dari yang lain secara tidak benar. Justru paham kemanusiaan universal juga menghendaki agar kita percaya kepada kebaikan bersama yang dihasilkan oleh dinamika wacana umum dan bebas, dengan mempertaruhkannya kepada bimbingan hati nurani kemanusiaan universal itu. Karena itu pikiran-pikiran regimenter yang menghendaki penyeragaman pandangan masyarakat melalui kegiatan indoktrinasi artifisial adalah suatu gejala yang timbul hanya dari tiadanya kepercayaan kepada kebaikan kemanusiaan, dan kepada dinamika pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik, dalam suasana kebebasan yang wajar.

Dalam kenyataan sosiologis-historis, feodalisme dan paternalisme adalah pangkal pikiran-pikiran regimenter, demikian juga pandangan yang negatif-pesimis kepada kemanusiaan. Karena itu penafsiran dan penjabaran nilai-nilai asas kenegaraan dan kemasyarakatan dalam Mukadimah UUD 1945 itu harus dibiarkan terbuka terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Maka tidak

dibenarkan adanya penafsiran dan penjabaran dalam rumusan-rumusan yang dibuat “sekali dan untuk selamanya”, oleh perorangan atau kelompok dengan klaim kewenangan atau otoritas eksklusif. Otoritarianisme dalam pikiran akan datang dengan sendirinya berkolerasi kuat dengan otoritarianisme dalam kehidupan sosial-politik dan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pengalaman kenegaraan semua bangsa, termasuk bangsa kita, otoritarianisme itu terbukti merupakan sumber malapetaka nasional. Di samping itu, suatu nilai asasi yang dijabarkan secara otoriter “sekali untuk selamanya” akan menjelma menjadi sebuah ideologi tertutup. Dan sebuah ideologi yang tertutup, karena logika internalnya sendiri yang tertutup, akan dengan sendirinya terancam untuk menjadi ketinggalan zaman, tidak relevan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang secara dinamis terus berkembang secara terbuka.

Untuk prinsip bimbingan hidup (*guiding principle*), yang diperlukan oleh sebuah masyarakat bebas dan merdeka ialah kesetiaan kepada kesucian hati nurani. Dan karena suara hati nurani selamanya bersifat individual, maka kesetiaan kepada hati nurani melibatkan perlindungan kepada kebebasan hati nurani (*freedom of conscience*). Dalam urutannya, kebebasan hati nurani mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama. Sebab dengan ajaran agama, melalui keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesucian hati nurani dikukuhkan. Agama menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam dada, yang merupakan milik pribadi yang bersangkutan yang paling mendalam dan berharga, karena bersangkutan dengan kesadarannya akan makna dan tujuan hidupnya. Keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam dada itu merupakan wewenang suci Tuhan untuk mengetahui, mengukur dan menilainya, dan sama sekali bukan wewenang sesama manusia. Semua pandangan prinsipil itu diisyaratkan dalam nilai pertama Mukadimah UUD 1945, yang secara amat tepat oleh Bung Hatta disebut prinsip yang menyinari nilai-nilai yang lain dalam Mukadimah itu. Oleh karena itu pengusikan dan pengingkaran hak individu dan sosial manusia karena pandangan keagamaan (karena

mengatakan, “Pangeran kami ialah Tuhan Yang Maha Esa”), adalah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan nurani. Sebaliknya, demi kebebasan nurani itu maka masyarakat dan negara berkewajiban menjaga keutuhan semua pranata keagamaan seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid, karena pranata atau institusi keagamaan adalah sarana dan tempat ditanamkannya keimanan kepada Tuhan (untuk dasar pandangan-pandangan ini, lihat Q 22:40).

Dengan latar belakang adanya memori kolektif tentang berbagai bentuk pertentangan sosial dan kultural masa lampau, keperluan kepada pengembangan sikap dan pandangan kemanusiaan yang positif-optimis itu menjadi salah satu urgensi nasional. Masyarakat yang bahagia dengan kebebasan dan kemerdekaannya ialah masyarakat yang didukung oleh adanya jalinan hubungan kasih Ilahi yang suci (*rahmah*, *agape*) yang merupakan kelanjutan dari cinta kearifan kemanusiaan horizontal (*mawaddah*, *philos*) dan cinta tingkat permulaan atas dasar pertimbangan-pertimbangan bentuk lahiriah (*mahabbah*, *eros*). Dalam semangat cinta-kasih Ilahi itu terlahir sikap penghargaan yang tulus dan pandangan penuh harapan kepada sesama manusia. Karena fitrah dari Sang Khalik, setiap jiwa manusia adalah makhluk kesucian, kebaikan dan kebenaran sebelum terbukti sebaliknya. Penyimpangan dari fitrah harus dipandang sebagai faktor pengaruh negatif dari luar dirinya, yang sempat merusak fitrah itu akibat kelemahan kemakhlukannya.

Karena faktor fitrah itu, maka setiap orang harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat. Tapi karena unsur kelemahan kemakhlukannya itu, maka setiap orang dituntut untuk cukup merasa rendah hati agar melihat kemungkinan dirinya salah, dan agar bersedia mendengarkan dan memperhatikan pendapat orang lain. Interaksi positif dalam semangat optimisme kemanusiaan antara hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan kerendahan hati mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar musyawarah. [❖]